

KELOMPOK 9

Kelas 1D



Muhammad Fachri Adzka (1251060123)



Nafisa Salsabila (1251060114)



Bilal Satria Arifin (1251060125)

STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PEMERINTAHAN PRABOWO DALAM MENDUKUNG PENANGKAPAN 43 KORUPTOR DI INDONESIA



Di susun oleh:

- 1) Bilal Satria Arifin (1251060125)
- 2) Muhammad Fachri Adzka (1251060123)
- 3) Nafisa Salsabila (1251060114)

UIN SYARIF HIDAYTULLAH JAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM,

Tiada kata yang mewakili perasaan saya saat ini kecuali rasa syukur. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat Menyusun makalah ini dengan baik meski mendapatkan kendala, tapi kami bisa melaluinya sehingga makalah berjudul “Strategi Penegakan Hukum Pemerintahan Prabowo Dalam Mendukung Penangkapan 43 Koruptor Di Indonesia” ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Dengan berjalannya penyusunan makalah, kami memperoleh banyak pengetahuan, maka dari itu kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Mohammad Sidiq, selaku dosen ngampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan arahan serta bimbingannya dan kepada rekan kelompok yang telah memberikan dukungan arahan serta kepercayaan yang begitu besar. Sehingga makalah ini dapat terselesaikan dengan baik sebaik-baik nya.

Kami sadar bahwa kesempurnaan hanyalah milik yang Maha Sempurna, tetapi usaha maksimal telah kami lakukan dalam penulisan makalah ini. Kritik dan saran akan kami terima dengan tangan terbuka. Kami berharap semoga makalah ini memberikan informasi bagi masyarakat dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	4
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Manfaat Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Konsep Korupsi dan Pemberantasannya	8
2.2 Pendidikan dan Pencegahan Korupsi	8
2.3 Penegakan Hukum dan Pembaruan Regulasi	8
2.4 Kepemimpinan Nasional dan Demokrasi	8
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	9
3.1 Jenis Penelitian	9
3.2 Sumber Data	9
3.3 Teknik Pengumpulan Data	9
3.4 Teknik Analisis Data	10
BAB IV PEMBAHASAN	11
4.1 Strategi Penegakan Hukum Pemerintahan Prabowo	11
4.2 Peran KPK dalam Penangkapan 43 Koruptor	11
4.3 Instrumen Hukum dan Dukungan Kebijakan	11
4.4 Tantangan dan Realitas Penegakan Hukum	12
BAB V PENUTUP	13
5.1 Kesimpulan	13
5.2 Saran	13
LAMPIRAN	14
DAFTAR PUSTAKA	15

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis kebijakan dan strategi pemerintah era Presiden Prabowo dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi, termasuk perubahan regulasi, penguatan lembaga, dan prioritas kebijakan antikorupsi. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas upaya pembongkaran kasus korupsi, baik dari sisi politik, hukum, kelembagaan, maupun sosial. Mengevaluasi peran lembaga penegak hukum (misalnya KPK, Kejaksaan, Kepolisian) dalam menangani dan mengungkap kasus korupsi selama periode tersebut. Menilai dampak dinamika politik dan pemerintahan terhadap proses investigasi, pengawasan, dan transparansi dalam pembongkaran kasus korupsi. Menganalisis persepsi publik dan media terhadap kinerja pemberantasan korupsi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo. Memberikan rekomendasi strategi yang lebih efektif untuk memperkuat mekanisme pencegahan, penindakan, dan transparansi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama dalam sistem pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar, tetapi juga berdampak luas terhadap melemahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terhambatnya pembangunan nasional, serta rusaknya nilai-nilai keadilan dan demokrasi. Oleh karena itu, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang penanganannya memerlukan langkah-langkah luar biasa pula, baik dari sisi hukum, kelembagaan, maupun kebijakan publik. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan secara berkelanjutan melalui pembentukan regulasi, penguatan lembaga penegak hukum, serta penanaman nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pencegahan, penindakan, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Selain itu, pemerintah juga mendorong reformasi hukum guna menyesuaikan mekanisme pemberantasan korupsi dengan perkembangan modus dan kompleksitas kejahatan korupsi.

Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Komitmen ini tercermin dalam penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, dukungan terhadap kebijakan nasional pemberantasan korupsi, serta penindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penangkapan terhadap 43 pelaku korupsi menjadi indikator penting dari implementasi strategi penegakan hukum yang dijalankan oleh pemerintah. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari strategi penegakan hukum yang melibatkan peran aktif KPK, pembaruan regulasi hukum pidana korupsi, penerapan konsep perampasan aset hasil korupsi, serta dukungan kebijakan nasional yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai agenda strategis negara.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana konsep dan kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia?

Apa saja strategi penegakan hukum yang digunakan dalam pemerintahan Presiden Prabowo?

Bagaimana peran KPK dan pembaruan hukum dalam mendukung penangkapan 43 koruptor?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Menganalisis kebijakan dan strategi pemerintah pada era Presiden Prabowo dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi. Analisis ini mencakup perubahan dan pembaruan regulasi, penguatan lembaga penegak hukum, serta penetapan prioritas kebijakan antikorupsi sebagai bagian dari agenda nasional.

Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas upaya pembongkaran dan penanganan kasus korupsi. Faktor-faktor tersebut ditinjau dari berbagai aspek, antara lain aspek politik, hukum, kelembagaan, serta sosial, yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum.

Mengevaluasi peran dan kinerja lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian, dalam menangani, menginvestigasi, serta mengungkap kasus-kasus korupsi selama masa pemerintahan Presiden Prabowo.

Menilai dampak dinamika politik dan pemerintahan terhadap proses investigasi, pengawasan, serta transparansi dalam pembongkaran kasus korupsi. Penilaian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana stabilitas politik dan arah kebijakan pemerintah memengaruhi independensi dan efektivitas penegakan hukum.

Menganalisis persepsi publik dan peran media massa terhadap kinerja pemberantasan korupsi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo, khususnya dalam membentuk opini publik, meningkatkan pengawasan sosial, dan mendorong akuntabilitas pemerintah.

Memberikan rekomendasi strategis yang lebih efektif dan berkelanjutan guna memperkuat mekanisme pencegahan, penindakan, serta transparansi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, sehingga upaya tersebut dapat berjalan secara konsisten dan berdampak jangka panjang.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis sebagai bahan kajian ilmu hukum dan sosial, serta manfaat praktis sebagai referensi bagi mahasiswa dan masyarakat dalam memahami strategi pemberantasan korupsi di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Korupsi dan Pemberantasannya

Menurut Priyono (2025), korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang membutuhkan pendekatan hukum yang luar biasa pula. Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi juga pencegahan dan pendidikan antikorupsi yang berkelanjutan.

2.2 Pendidikan dan Pencegahan Korupsi

KPK (2019) menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi sebagai upaya membangun integritas dan budaya antikorupsi sejak dini. Strategi pencegahan ini diperkuat melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang diluncurkan KPK pada tahun 2021.

2.3 Penegakan Hukum dan Pembaruan Regulasi

Nurhasanah (2025) menyatakan bahwa pembaharuan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan perkembangan modus kejahatan korupsi. Hal ini diperkuat oleh Firmansyah (2025) melalui konsep Non-Conviction-Based Asset Forfeiture sebagai instrumen hukum untuk merampas aset hasil korupsi tanpa harus menunggu putusan pidana.

2.4 Kepemimpinan Nasional dan Demokrasi

Menurut Lembaga Administrasi Negara (2018), kepemimpinan nasional yang kuat dan berorientasi pada demokrasi sangat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Kepemimpinan yang tegas akan memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian kualitatif** dengan **pendekatan deskriptif-analitis**. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menelaah, dan menjelaskan secara mendalam fenomena penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya dari aspek kebijakan, regulasi, dan praktik kelembagaan.

Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta, konsep, dan teori yang berkaitan dengan upaya penindakan korupsi, sekaligus menganalisis keterkaitan antara kebijakan pemerintah, peran lembaga penegak hukum, serta implementasi hukum dalam praktik. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menyajikan deskripsi data, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap dinamika penegakan hukum yang terjadi.

3.2 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder tersebut berasal dari berbagai sumber tertulis yang relevan dan kredibel, antara lain:

1. Buku ilmiah yang membahas teori hukum, hukum pidana, hukum administrasi negara, serta kajian pemberantasan korupsi.
2. Jurnal ilmiah nasional dan internasional yang mengkaji kebijakan antikorupsi, efektivitas lembaga penegak hukum, dan strategi pemberantasan korupsi.
3. Dokumen resmi dan e-book yang diterbitkan oleh lembaga negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), serta lembaga pemerintah lainnya yang relevan.
4. Peraturan perundang-undangan, laporan tahunan, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sumber-sumber tersebut dipilih untuk memastikan validitas data serta mendukung analisis yang komprehensif dan objektif.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui **studi pustaka (library research)**. Studi pustaka dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini meliputi penelusuran buku, jurnal ilmiah,

dokumen kebijakan, serta publikasi resmi lembaga negara yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu proses pemilahan dan penyederhanaan data dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data berdasarkan tema, konsep, dan teori yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
3. Interpretasi data, yaitu penafsiran data dengan mengaitkannya pada teori hukum, kebijakan publik, dan regulasi yang berlaku.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan secara sistematis dan logis.

Melalui tahapan analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai dinamika penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi serta implikasinya terhadap sistem hukum dan tata kelola pemerintahan.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Strategi Penegakan Hukum Pemerintahan Prabowo

Strategi penegakan hukum pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diarahkan pada penguatan supremasi hukum dan penegasan prinsip bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Pemerintah menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, tegas, dan konsisten sebagai fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, yaitu KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Koordinasi ini bertujuan untuk meminimalkan tumpang tindih kewenangan, mempercepat proses penanganan perkara, serta meningkatkan efektivitas penindakan kasus korupsi. Selain itu, pemerintah juga mendorong optimalisasi sistem pengawasan internal di lembaga negara guna mencegah terjadinya praktik korupsi sejak tahap perencanaan kebijakan. Pemerintahan Prabowo juga memberikan dukungan politik dan kebijakan terhadap agenda pemberantasan korupsi dengan menempatkannya sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya kepemimpinan nasional yang tegas dan berorientasi pada kepentingan publik, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

4.2 Peran KPK dalam Penangkapan 43 Koruptor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung penangkapan 43 pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebagai lembaga independen, KPK menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara profesional dan bebas dari intervensi politik. Hal ini menjadikan KPK sebagai garda terdepan dalam upaya penindakan korupsi. Dalam pelaksanaannya, KPK berpedoman pada Modul Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK, 2020) yang mengatur tahapan penanganan perkara secara sistematis, mulai dari pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, hingga penetapan tersangka. Selain itu, KPK juga memanfaatkan pendekatan pencegahan dan pendidikan antikorupsi sebagaimana diatur dalam program pendidikan antikorupsi untuk perguruan tinggi (KPK, 2019). Penangkapan terhadap 43 koruptor menunjukkan efektivitas kerja KPK dalam menindak pelaku korupsi lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah. Keberhasilan ini juga mencerminkan sinergi yang kuat antara KPK dan lembaga penegak hukum lainnya, serta dukungan kebijakan nasional yang mendorong penegakan hukum secara tegas dan berkeadilan.

4.3 Instrumen Hukum dan Dukungan Kebijakan

Konsep perampasan aset tanpa pemidanaan (Firmansyah, 2025) serta pembaruan hukum (Nurhasanah, 2025) memperkuat efektivitas penegakan hukum. Selain itu, peran notaris dalam penegakan hukum kasus korupsi juga menjadi bagian penting dalam pembuktian hukum (Hadiwijaya, 2025).

4.4 Tantangan dan Realitas Penegakan Hukum

Salim (2025) menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia sering kali berada antara idealisme hukum dan realitas pelaksanaan. Oleh karena itu, konsistensi kebijakan dan integritas aparat penegak hukum menjadi kunci keberhasilan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap strategi penegakan hukum yang diterapkan pada masa pemerintahan Prabowo, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penangkapan 43 pelaku tindak pidana korupsi merupakan hasil dari pendekatan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Strategi tersebut diwujudkan melalui penguatan peran dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pembaruan dan penyempurnaan regulasi hukum yang mendukung efektivitas penindakan, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan instansi pengawasan internal pemerintah.

Selain penindakan yang tegas dan terukur, pemerintah juga mengombinasikan upaya represif dengan langkah-langkah preventif, antara lain melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi birokrasi, serta pelaksanaan pendidikan dan sosialisasi antikorupsi kepada aparatur negara dan masyarakat. Sinergi antara penindakan, pencegahan, dan kebijakan nasional tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan efek jera serta memperkuat kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

5.2 Saran

1. Penguatan regulasi dan kebijakan hukum perlu terus dilakukan guna menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan dalam praktik korupsi, termasuk penyempurnaan aturan terkait penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.
2. Peningkatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum harus menjadi prioritas melalui pembinaan berkelanjutan, pengawasan internal yang ketat, serta penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran etika dan hukum.
3. Konsistensi kebijakan antikorupsi perlu dijaga agar upaya pemberantasan korupsi tidak bersifat temporer, melainkan berkelanjutan dan berorientasi pada penguatan sistem.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan tindak pidana korupsi perlu terus didorong sebagai bagian dari kontrol sosial yang efektif.

Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut secara konsisten, diharapkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berkontribusi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

- Priyono, B. H. (2025). Korupsi (Edisi Pembaruan 2025). Gramedia Pustaka Utama.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). Pendidikan antikorupsi untuk perguruan tinggi [E-book]. KPK RI.
<https://aclc.kpk.go.id>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). Modul pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia [E-book]. KPK RI.
<https://www.kpk.go.id>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). Strategi nasional pencegahan korupsi [E-book]. KPK RI.
<https://stranaspk.kpk.go.id>
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2018). Kepemimpinan nasional dan demokrasi [E-book]. LAN RI.
<https://lan.go.id>
- Firmansyah, R. (2025). The Concept of Non-Conviction-Based Asset Forfeiture as a Special Coercive Measure in Eradicating Criminal Acts of Corruption. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*.
- Hadiwijaya, S. (2025). Keterlibatan Notaris dalam Penegakan Hukum Kasus Korupsi Alat-Alat Kesehatan. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*.
- Nurhasanah, S. (2025). Pembaharuan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.
- Salim, A. (2025). Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Romantisme Hukum dan Realita Pelaksanaannya. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*.
- Sari, M. (2025). Reformulation of the Compensation Mechanism for Fulfilling the Rights of Victims of Corruption in Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*.